

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- Pelayanan Dasar adalah pelayan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
- 7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
- 8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- 9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi 6 (enam) bidang, yaitu :
 - a. SPM bidang Pendidikan;
 - b. SPM bidang Kesehatan;
 - c. SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. SPM bidang Sosial;
- (2) Jenis Pelayanan Dasar berdasarkan bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pendidikan anak usia dini;

- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatanbayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 1. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana; x. pelayanan...

- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
- (3) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelayanan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB III

INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN Pasal 5

Perangkat Daerah pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasarkan peraturan Kementerian teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Pati.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.
- (2) Susunan keanggotaan sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Penerapan SPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
 - (2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan kepada Ketua Tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan dan capaian SPM dilakukan oleh masingmasing Kepala Perangkat Daerah pengampu SPM.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dan Kepala Bagian yang menangani SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Materi muatan laporan penerapan SPM paling sedikit memuat Hasil Penerapan SPM, Kendala Penerapan SPM, dan Ketersediaan Anggaran dalam penerapan SPM.
- (4) Format laporan penerapan dan capaian SPM masingmasing Perangkat Daerah pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati Pada tanggal 4 Maret 2020 BUPATI PATI, Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati Pada tanggal 4 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 12



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN PATI

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

A. PENDIDIKAN

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam	100%	Setiap tahun
2.	Pendidikan Dasar	pendidikan PAUD Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs)	100%	Setiap tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun

B. KESEHATAN

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap tahun
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

C. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun

D. PERUMAHAN RAKYAT

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun

2.	Fasilitas	Jumlah warga negara yang	100%	Setiap
	penyediaan	terkena relokasi akibat		tahun
	rumah yang	program pemerintah		
	layak huni bagi	daerah yang memperoleh		
	masyarakat	fasilitasi penyediaan		
	terkena relokasi	rumah yang layak huni		
	program			
	pemerintah			

E. TRANTIBUM LINMAS

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan	Jumlah warga negara yang	100%	Setiap
	ketentraman	memperoleh layanan		tahun
	dan ketertiban	akibat dari penegakan		
	umum	hukum Perda dan Perkada		
2.	Pelayanan	Jumlah warga negara yang	100%	Setiap
	informasi rawan	memperoleh layanan		tahun
	bencana	informasi rawan bencana		
3.	Pelayanan	Jumlah warga negara yang	100%	Setiap
	pencegahan dan	memperoleh layanan		tahun
	kesiapsiagaan	pencegahan dan		
	terhadap	kesiapsiagaan terhadap		
	bencana	bencana		
4.	Pelayanan	Jumlah warga negara yang	100%	Setiap
	penyelamatan	memperoleh layanan		tahun
	dan evakuasi	penyelamatan dan		
	korban bencana	evakuasi korban bencana		
5.	Pelayanan	Jumlah warga negara yang	100%	Setiap
	penyelamatan	memperoleh layanan		tahun
	dan evakuasi	penyelamatan dan		
	korban	evakuasi korban		
	kebakaran	kebakaran		

F. SOSIAL

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi sosia dasar lanjut usia terlantar di lua panti	a lanjut usia terlantar yang	100%	Setiap tahun

4	Rehabilitasi sosial	Jumlah warga negara	100%	Setiap
	dasar tuna sosial	gelandangan dan		tahun
	khususnya	pengemis yang		
	gelandangan dan	memperoleh rehabilitasi		
	pengemis di luar	sosial dasar tuna sosial		
	panti	di luar panti		
5	Perlindungan dan	Jumlah warga negara	100%	Setiap
	jaminan sosial	korban bencana yang		tahun
	pada saat tanggap	memperoleh		
	dan pasca	perlindungan dan		
	bencana bagi	jaminan sosial		
	korban bencana			

BUPATI PATI, Ttd **HARYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITL SUBJATI, SH MM A Pembina Tingkat I

SETDÃ

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN PATI

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI

FORMAT LAPORAN PENERAPAN PENCAPAIAN SPM DIATUR SEBAGAI BERIKUT:

- I. KATA PENGANTAR
- II. DAFTAR ISI

III. BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direaliasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD adalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBN:
- b. APBD;
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

V. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

VI. PENUTUP

BUPATI PATI, Ttd HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH MM A Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010